



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA



DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA

**KESEPAKATAN KERJA SAMA**  
**“BANDAR KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)”**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**  
**DENGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 121/HM.03.1-PKS/3320/2023**

**NOMOR : 270/411/2023**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **sebelas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **SUBCHAN ZUHRI, S.Pd.I**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Alamat : JL. Yos Sudarso No. 22 Kabupaten Jepara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **ARIF DARMAWAN, S.Sos, MH**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara

Alamat : Jl. Kartini No. 1 Kabupaten Jepara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK . . .

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri masing-masing dengan mengatasnamakan dan lembaga atau instansi yang diwakili melalui naskah kerja sama ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Maksud** kesepakatan kerja sama ini adalah mensinergikan langkah-langkah dan upaya bersama di antara Para Pihak dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah dan lembaga di Kabupaten Jepara.

**Tujuan** pembuatan kesepakatan kerja sama ini adalah :

- a. Membangun Kerjasama antar instansi/lembaga pemerintah untuk informasi kepemiluan;
- b. Penyebarluasan (diseminasi) informasi penyelenggara dan penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- c. Membangun kesadaran *awareness* masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam Pemilu;
- d. Menciptakan situasi yang kondusif, sehingga Pemilu dapat berjalan secara damai;
- e. Mendorong masyarakat menggunakan hak pilih secara rasional;
- f. Meningkatkan kepercayaan publik (*trust*) terhadap penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil Pemilu;
- g. Sebagai pelayan publik/juru bicara/penyedia informasi terkait kepemiluan yang terdepan; dan
- h. Meningkatkan efektivitas koordinasi PARA PIHAK dalam pelayanan informasi publik di Kabupaten Jepara.

Pasal 2 . . .

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Seminar, lokakarya, Focus Group Discussion (FGD) dan dialog/diskusi tentang pelayanan informasi publik serta secara khusus yang berkaitan dengan informasi Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Jepara.
- b. kerja sama layanan informasi dan mengembangkan profesi kehumasan;
- c. kegiatan bersama dalam mendesiminasi informasi publik yang mendidik dibidang informasi komunikasi publik dan kehumasan secara efektif dan efisien;
- d. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi tentang tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Jepara.

## **Pasal 3** **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Mengadakan kegiatan seminar, lokakarya, FGD, dialog/diskusi tentang peningkatan pelayanan informasi publik dan sosialisasi tahapan-tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Jepara.
- b. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sebagaimana dalam huruf a di atas yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- c. Melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi setiap tahapan Pemilu.

(2) **PIHAK KEDUA**, bertugas dan bertanggung jawab :

- a. Membantu **PIHAK KESATU** dalam mewujudkan dan melaksanakan peningkatan pelayanan informasi publik dan sosialisasi tahapan-tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Jepara.
- b. Membantu . . .

- b. Membantu **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana di atur dalam poin (1) huruf a di atas.
- c. Membantu **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan penyebaran informasi publik dengan pembangunan kapasitas digital untuk SDM dan infrastruktur penunjang teknologi informasi.
- d. Memberikan pemahaman, sosialisasi dan mendorong masyarakat Jepara untuk mengimplementasikan dan menerapkan pengetahuannya tentang nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

#### **Pasal 4** **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mengikat terhadap lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi PARA PIHAK untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

#### **Pasal 5** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK untuk kemudian dicantumkan dalam addendum (tambahan pasal/klausul) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini

Pasal 6 . . .

**Pasal 6  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan peruntukan untuk PARA PIHAK, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
ABUPATEN JEPARA,**



**AKIF DARMAWAN, S.Sos, MH  
NIP. 197103101998031004**

**PIHAK KESATU,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,**

